



P U T U S A N

Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ELIZERI BUULOLO alias UCOK;**
Tempat Lahir : Nias;
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/3 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bukit Jamin RT 02 RW 04, Kelurahan
Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya,
Kota Pekanbaru;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022. Selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 13 Juni 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ELIZERI BULOLO alias UCOK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa ELIZERI BULOLO alias UCOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu melebihi 5 gram” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIZERI BULOLO alias UCOK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp2.415.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) buah paket kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,9 gram;
 - 1 (satu) buah paket sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
 - 1 (satu) buah dompet sedang warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna putih;Semua dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN. Pbr, tanggal 19 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ELIZERI BUULOLO alias UCOK tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ELIZERI BUULOLO alias UCOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIZERI BUULOLO alias UCOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp2.415.000.000.000,00 (dua miliar empat ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) buah paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 7,9 gram;
 - 1 (satu) buah paket sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
 - 1 (satu) buah dompet sedang warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Oppo warna putih;Semua dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 424/PID.SUS/2022/PT. PBR, tanggal 31 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN. Pbr, tanggal 19 Juli 2022 yang dimintakan banding;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid/2022/PN. Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 21 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 5 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sudah tepat, tidak salah menerapkan hukum serta tidak melebihi kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta hukum beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 bertempat di rumahnya di Jalan Bukit Jamin RT. 02, RW. 04, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ditangkap oleh anggota Kepolisian dan turut diamankan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 7,9 (tujuh koma sembilan) gram;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Mimi dimana Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual dalam bentuk paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut perbuatan Terdakwa sedemikian rupa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian mengingat jumlah Narkotika jenis sabu yang merupakan titipan dari Mimi dengan berat 7,9 (tujuh koma sembilan) gram, maka dipandang lebih tepat jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun sehingga putusan *a quo* perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa agar tidak menimbulkan disparitas pemidanaan dengan perkara lain yang sejenis dan juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 424/PID.SUS/2022/PT. PBR, tanggal 31 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN. Pbr, tanggal 19 Juli 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ELIZERI BUULOLO alias UCOK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 424/PID.SUS/2022/PT. PBR, tanggal 31 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 338/Pid.Sus/2022/PN. Pbr, tanggal 19 Juli 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022**, oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 7075 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)